



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2040/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kepala Balai Besar BPOM Denpasar
Jalan Tju Nya Dien No.5 Denpasar,
Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait perlindungan hukum dan upaya BPOM terkait kerugian konsumen terhadap produk kosmetik krim pemutih wajah, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101133
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tersedia ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA



Narasumber	Pertanyaan Rumusan Masalah 1	Pertanyaan Rumusan Masalah 2
BPOM Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar? 2. Bagaimana Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar? 3. Apa dampak hukum bagi produsen yang terbukti memasarkan krim pemutih wajah dengan bahan berbahaya? 4. Sejauh mana kesadaran konsumen tentang bahaya penggunaan produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, serta apa upaya yang dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana BPOM melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar? 2. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BPOM dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait produk kosmetik, dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? 3. Bagaimana BPOM melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar?

	<p>dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut?</p> <p>5. Dalam konteks perlindungan hukum, bagaimana upaya kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat sipil untuk mencegah peredaran produk kosmetik yang tidak aman?</p> <p>6. Apa peran pendidikan dan informasi mengenai keamanan kosmetik dalam melindungi konsumen dari produk yang mengandung bahan berbahaya?</p>	
Pelaku Usaha	<p>1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap produk kosmetik ilegal atau palsu yang masih banyak beredar di pasaran? Apa dampaknya bagi industri kosmetik yang resmi dan mengikuti aturan?</p> <p>2. Menurut Anda, apa peran pelaku usaha dalam membantu pemerintah</p>	<p>1. Menurut Anda, apakah pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik sudah cukup ketat?</p> <p>2. Bagaimana Anda menanggapi tindakan BPOM yang menarik</p>

	<p>mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal atau berbahaya?</p> <p>3. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada konsumen terkait pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan legal?</p>	<p>atau melarang peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat?</p> <p>3. Menurut Anda, apakah regulasi BPOM mengenai bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam kosmetik sudah cukup jelas dan mudah dipatuhi oleh pelaku usaha?</p> <p>4. Seberapa besar dampak pengawasan BPOM terhadap pasar kosmetik ilegal yang masih beredar?</p> <p>5. Menurut Anda, apa peran edukasi dari BPOM dalam meningkatkan kesadaran konsumen tentang bahaya produk kosmetik</p>
--	---	--

		<p>yang tidak memenuhi syarat? Apakah menurut Anda edukasi ini cukup efektif?</p> <p>6. Apakah Anda merasa bahwa sanksi yang diterapkan BPOM kepada produsen kosmetik yang melanggar regulasi sudah cukup memberikan efek jera?</p> <p>7. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh BPOM untuk lebih efektif mencegah peredaran kosmetik ilegal di pasaran?</p> <p>8. Menurut Anda, bagaimana BPOM bisa lebih baik dalam melakukan</p>
--	---	--

		<p>pengawasan dan inspeksi tanpa mengganggu operasional perusahaan yang sudah mematuhi peraturan?</p> <p>9. Apa pesan Anda kepada BPOM terkait upaya mereka dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas untuk konsumen?</p>
Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda, seberapa besar peran pemerintah dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang aman bagi konsumen? 2. Apakah Anda merasa perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup efektif dalam melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang berbahaya? Mengapa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda mengetahui peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik di Indonesia? Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitasnya? 2. Menurut Anda, apakah BPOM

	<p>demikian?</p> <p>3. Apakah Anda setuju jika aturan hukum terkait peredaran kosmetik diperketat? Apa yang sebaiknya diperbaiki atau ditambahkan dalam regulasi tersebut?</p>	<p>sudah cukup aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk kosmetik yang aman dan yang berbahaya?</p> <p>3. Menurut Anda, apakah pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal atau berbahaya sudah cukup ketat?</p> <p>4. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan produk kosmetik ilegal yang masih beredar di pasaran meskipun sudah ada pengawasan dari BPOM?</p>
--	--	--



LAMPIRAN 3
DAFTAR NARASUMBER

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I Gusti Ketut Rahadi, STP	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Informan
2	Komang Candrika Putri	Pelaku Usaha	Responden I
3	Luh Tiwi Astuti	Pelaku Usaha	Responden II
4	I Gusti Ayu Wulan Hendriyani	Konsumen	Responden III
5	Putu Pinta Danayanti	Konsumen	Responden IV







Dokumentasi Penelitian Di Kantor BPOM Denpasar



(Responden III)



(Responden IV)



(Responden I)



(Responden II)



RIWAYAT HIDUP



I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha dilahirkan pada tanggal 26 Juni 2001 di Singaraja. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak I Nyoman Darma Astawinata dan Ibu Ni Ketut Parmiti. Penulis beragama Hindu dan berasal dari Indonesia. Penulis saat ini tinggal di Jalan Srikandi, Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis lulus dari sekolah dasar di SD Negeri 2 Pemuteran pada tahun 2014. Penulis kemudian bersekolah di SMP Negeri 2 Gerokgak, di mana dia lulus pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun yang sama, dia lulus di SMAN 3 Singaraja, di mana dia lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Ganesha National University di Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsinya yang berjudul “MPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR”. Selanjutnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.